BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 181 /KPTS/II/2019

TENTANG

SATUAN TUGAS RENCANA AKSI
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi;

b. bahwa untuk pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi tersebut perlu membentuk satuan tugas pelaksanaan rencana aksi daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Satuan Tugas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
b. pelaksanaan rencana aksi harus dapat diselesaikan sesuai target capain yang telah ditetapkan; dan
c. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi;

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
2. Inspektur Kab.Lampung Barat;
3. Kepala Badan Perencanaaan Pembangunan Kab.Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Satuan Tugas.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Inspektorat B-Organisasi	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 181 /KPTS/II/2019
TANGGAL : 24 JANUARI 2019

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Penanggungjawab : Bupati Lampung Barat
Pengarah : Wakil Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Wakil Ketua II : Asisten Bidang Administrasi Umum
Sekretaris : Inspektur Kabupaten

A.KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN.
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Anggota :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten
4. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Daerah .

B.KELOMPOK KERJA PENDAPATAN DAERAH.
Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggota :
1. Kepala Bidang PBB Badan Pengelola Keungan Daerah
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah
3. Kepala Sub Pendataan dan Penilaian BPKD

C. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA.
Koordinator : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten
Anggota :
1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah
4. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah

D.KELOMPOK SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN PERAN APIP.
Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Kepala Bidang Mutasi BKPSDM
4. Kasubbag Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah

OPD | KABAG HUKUM

E.KELOMPOK KERJA PERIZINAN SATU PINTU.

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Anggota :

1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah
3. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	B-Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/II/2019
TANGGAL : 2019

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018 DAN 2019

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH							
1. Proses perencanaan kegiatan daerah belum terintegrasi dan terinterkoneksi dengan sistem penganggaran. Dalam praktiknya, masih ada upaya intervensi dari pihak lain, baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah, dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggaran daerah, seperti upaya untuk memasukan pokok-pokok pikiran/aspirasi hasil reses oleh pihak legislatif setelah proses KUA PPAS selesai, usulan kegiatan yang tidak sesuai kewenangan, deal/ kesepakatan tertentu antara oknum legislatif dengan oknum eksekutif atas usulan kegiatan.	1. Melakukan pembenahan proses perencanaan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (*e-planning*).	1. Mengimplementasikan aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (*e-planning*).	Bappeda (LO), BPKD, Dinas Kominfo, Bagian Organisasi, dan Inspektorat	Terimplementasikannya sistem aplikasi perencanaan kegiatan (*e-planning*) yang transparan dan akuntabel.	1) B05 : Terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang *e-planning*	1) B03 : Pengembangan sistem aplikasi *e-planning*	Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melaluai E-Planning
					2) B07 : Uji coba implementasi sistem *e-planning*	2) B06 : Pengembangan sistem aplikasi *e-planning*	Telah dilakukan uji coba Implementasi Aplikasi E-Planning/Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
					3) B09 : Tersusunnya/reviu Manual dan SOP aplikasi *e-planning*	3) B09 : Pengembangan sistem aplikasi *e-planning*	Telah disusun Buku Manual dan SOP Aplikasi E-Planing
					4) B10 : Implementasi sistem *e-planning*	4) B12 : Evaluasi akhir tahun atas pengembangan sistem aplikasi *e-planning*	Telah tersedian aplikasi perencanaan yaitu ePlanning (SOLO) dan ePlanning (Sumatera Utara). Untuk aplikasi ePlanning Sumatera Utara sedang diujicobakan
		2. Mengintegrasikan sistem *e-planning* dengan sistem *e-budgeting*.		Terimplementasikannya sistem aplikasi perencanaan kegiatan (e-planning) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi penganggaran.	1) B12 : Uji coba integrasi antara sistem *e-planning* dengan *e-budgeting*	1) B01 : Terintegrasinya sistem *e-planning* dengan sistem *e-budgeting*	Telah dilakukan uji coba pada saat pelatihan ToT pada tanggal 24 November 2018
						2) B03 : Pengembangan integrasi sistem *e-planning* dengan sistem *e-budgeting*	Laporan
						3) B06 : Pengembangan integrasi sistem *e-planning* dengan sistem *e-budgeting*	Laporan
						4) B09 : Pengembangan integrasi sistem *e-planning* dengan sistem *e-budgeting*	Laporan
						5) B12 : Evaluasi akhir tahun atas pengembangan integrasi sistem *e-planning* dengan sistem *e-budgeting*	Laporan
	2. Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, dan pelaporan.	1. Melakukan pembenahan sistem perencanaan anggaran keuangan melalui implementasi aplikasi penganggaran keuangan berbasis elektronik (*e-budgeting*) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem lainnya.	BPKD (LO), Bagian Organisasi, Bappeda, Dinas Kominfo, dan Inspektorat	Terimplementasikannya sistem aplikasi penganggaran (*e-budgeting*) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi perencanaan kegiatan dan sistem lainnya.	1) B07 : Uji coba implementasi sistem *e-budgeting*	1) B03 : Pengembangan sistem aplikasi *e-budgeting*	Uji coba implementasi aplikasi belum dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan instalasi aplikasi dan direncanakan akan diadakan sosialisasi dan pelatihan sekaligus uji coba aplikasi pada tanggal 19 s.d 21 Desember 2018.
					2) B09 : Tersusunnya/reviu Manual dan SOP aplikasi *e-budgeting*	2) B06 : Pengembangan sistem aplikasi *e-budgeting*	Manual dan SOP Aplikasi E-Budgeting akan disusun setelah uji coba aplikasi.

OPD | KABAG HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
					3) B10 : Implementasi sistem *e-budgeting*	3) B09 : Pengembangan sistem aplikasi *e-budgeting*	Aplikasi E-Budgeting akan diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2019 untuk penyusunan APBD 2020.
						4) B12 : Evaluasi akhir tahun atas pengembangan sistem aplikasi *e-budgeting*	Laporan
		2. Melakukan pengembangan aplikasi penganggaran berbasis elektronik (*e-budgeting*) dengan penambahan fitur Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB).	BPKAD (LO), Bagian Organisasi, Bappeda, Dinas Kominfo, dan Inspektorat	Terimplementasikannya sistem aplikasi penganggaran (*e-budgeting*) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi perencanaan kegiatan dan sistem lainnya.	1) B05 : Terbentuknya Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB)	1) B05 : Terbentuknya Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB)	Penyusunan Standar Satuan Harga secara manual
					2) B06 : Penetapan SSH Tahun 2018	2) B06 : Penetapan SSH Tahun 2019	Telah digunakan SSH.
					3) B10 : Penetapan ASB	3) B10 : Penetapan ASB	Pada bulan desember 2018, ASB baru dalam bentuk Rancangan Perbup, dan akan digunakan pada tahun 2019
					4) B12 : Integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi *e-budgeting*	4) B12 : Integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi *e-budgeting*	Pada bulan desember 2018 telah dilaksanakan pelatihan penerapan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi
II. PENGADAAN BARANG DAN JASA							
1. Masih terjadi intervensi dari pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja ULP (legislatif, swasta).	1. Mendorong kemandirian dan independensi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terlepas dari intervensi pihak lain dan didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.	1. Membentuk ULP yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain.	Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab (LO), BKPSDM, Inspektorat, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Dinas Kominfo, dan LPSE	Terwujudnya ULP yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain serta didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.	1) B09 : SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP	1) B10 : SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP	SK Bupati
					2) B09 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	2) B06 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	Laporan Hasil PBJ
					3) B10 : Adanya SOP/revisi SOP tentang pelaksanaan PBJ	3) B09 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	SOP Laporan Hasil PBJ
					4) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	4) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	Laporan Hasil PBJ
		2. Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa		Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	1) B11 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	1) B11 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Laporan
		3. Menyusun Kode Etik Pegawai Pokja ULP dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah		Tersedianya Kode Etik Pegawai Pokja ULP	1) B10 : Adanya Perbup tentang Kode Etik Pegawai Pokja ULP		Kode Etik
III. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
1. Belum adanya integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan.	1. Pendelegasian seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan dari SKPD teknis ke DPMPTSP dalam sistem PTSP	1. Penyusunan tim khusus terkait kewenangan dan kedudukan	Dinas PMPTSP (LO), BPKD, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, dan Bagian Hukum	Terbentuknya tim teknis yang terdiri dari unsur SKPD teknis	1) B08 : Terdapat sekretariat tim teknis perizinan		SK Tim
		2. Pelimpahan seluruh kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP		Pelayanan perizinan diselenggarakan secara total di Dinas PMPTSP	1) B09 : Pendataan seluruh jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada di daerah dan menjadi kewenangan pemerintah daerah		Laporan hasil pendataan perizinan dan nonperizinan

OPD KASAG HUKUM

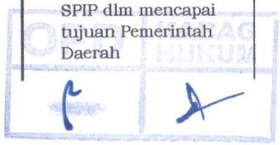
PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
					2) B12 : Seluruh jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan telah diselenggarakan di DPMPTSP (Terbitnya/revisi Perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan)		Perbub no 26 Thn 2018
	2. Optimalisasi program aplikasi sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan (e-PTSP)	1. Melakukan kajian terhadap fitur - fitur yang dibutuhkan dalam program aplikasi pelayanan yang mendukung keterbukaan informasi dan proses perizinan dan nonperizinan	Dinas PMPTSP (LO) dan Dinas KOMINFO	Terimplementasikannya sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis teknologi informasi (e-PTSP)	1) B09 : Pelaksanaan kajian kebutuhan dan hasil kajian kebutuhan fitur program simpel		Tidak Menggunakan fitur program simpel, tetapi menggunakan Aplikasi OSS dari Kementrian
						1) B10 : Hasil uji coba fitur - fitur program aplikasi pelayanan	Laporan
						2) B12 : Launching e-PTSP	Laporan
	3. Pembentukan unit layanan pengaduan dan keluhan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang memiliki SOP dan SP yang jelas	1. Pembentukan tim pelayanan pengaduan dan keluhan Masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan	Dinas PMPTSP (LO)	Terbentuknya tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat melalui keputusan kepala Dinas PMPTSP	1) B08 : Pembentukan tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat yang memiliki SOP dan pembagian tugas yang jelas		Perbub no 14 Thn 2015, tentang penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan
		2. Pembentukan ruang khusus pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat di kantor DPMPTSP		Berfungsinya ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat yang representatif	1) B09 : Pembangunan ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat		Tersedianya ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat
					2) B10 : Launching Pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan		Laporan
2. Belum adanya integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan.	1. Melakukan integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan proses perizinan dan nonperizinan.	1. Melakukan integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan proses perizinan dan nonperizinan.	Dinas PMPTSP (LO), BPKD, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, dan Bagian Hukum	Terintegrasinya data wajib pajak, peserta BPJS, dan KTP dengan sistem perizinan pada Dinas PMPTSP sehingga memudahkan dalam melakukan pengecekan data dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan.	1) B12 : MoU dengan DJP, BPJS Naker, BPJS Kesehatan, dan Dukcapil	1) B03 : Terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	MoU dan Perkada
IV. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA							
1. Belum dilakukan dan diimplementasikannya Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK) sebagai dasar penempatan SDM ke dalam jabatan.	1. Melakukan pembenahan dalam penerapan Manajemen SDM yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.	1. Melakukan perbaikan manajemen SDM melalui penerapan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagai salah satu dasar dalam rekrutmen, penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai.	BKPSDM (LO), Sekretariat DPRD, Dinas Kominfo, Dinas PMPTSP, BPKD, Satpol PP, Bappeda, Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dan LPSE	Terimplementasikannya Manajemen SDM yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.	1) B05 : Laporan hasil pemetaan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu (jumlah, klasifikasi, sertifikasi, jenis SK jabatan, dll)		Laporan
					2) B06 : Tindak lanjut hasil pemetaan jabatan (misal: usulan diklat/sertifikasi, pengangkatan dalam jabatan)		Laporan tindak lanjut
						3) B10 : Penyusunan/revisi analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai	Dokumen revisi anjab dan ABK

OPD | BAGIAN HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
					4) B12 : Terbitnya Perbup tentang pedoman analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai		Peraturan kepala daerah
2. Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai belum berdasarkan parameter yang obyektif dan berbasis kinerja.		1. Melakukan perbaikan regulasi penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai berdasarkan parameter yang obyektif dan berbasis kinerja.			1) B06 : Perbup tentang pedoman kriteria penilaian kinerja pegawai		Peraturan kepala daerah
					2) B09 : Konsep perbaikan penerapan TPP Pegawai berbasis sistem penilaian kinerja pegawai		Dokumen konsep TPP
					3) B11 : Perbup tentang penerapan TPP Pegawai berbasis sistem penilaian kinerja pegawai		Peraturan kepala daerah
					4) B11 : Uji coba aplikasi *e-Performance* (SKP *Online*)		Laporan hasil uji coba
		2. Menyusun Kode Etik dan Perilaku ASN dan Pembentukan Majelis Etik Pegawai			1) B09 : Perbup tentang Kode Etik dan Perilaku ASN	1) B02 : SK Bupati tentang Pembentukan Majelis Etik Pegawai	Kode Etik ASN dan SK Majelis Etik
					2) B12 : Penyampaian hasil pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan Kode Etik ASN	2) B12 : Penyampaian hasil pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan Kode Etik ASN	Laporan rekapitulasi data hasil pemantauan dan tindak lanjut atas pelanggaran Kodet Etik ASN
						3) B12 : Penyampaian hasil pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan Kode Etik ASN	Laporan rekapitulasi data hasil pemantauan dan tindak lanjut atas pelanggaran Kodet Etik ASN
3. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN.	1. Meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN dan penerapan sanksinya.	1. Penyusunan (revisi) Perbup tentang Pelaporan LHKPN, wajib lapor LHKPN dan sanksi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.	BKPSDM (LO), Inspektorat, dan Bagian Hukum	1. Tersedianya Perbup pelaporan LHKPN yang mengatur kewajiban pengisian, jabatan yang wajib mengisi LHKPN, mekanisme pelaporan, dan pengaturan sanksi. 2. Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN 100%.	1) B09 : Terbitnya/Revisi Perbup tentang Pelaporan LHKPN	1) B03 : Revisi Perbup tentang Pelaporan LHKPN	Perbub No. 239/KPTS/IV.04/2018
		2. Sosialisasi/asistensi pengisian dan pelaporan e-LHKPN.			1) B11 : Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN	1) B05 : Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN	Baru akan dilaksanakan bulan Februari 2019
					2) B12 : 100% kepatuhan pelaporan dan/atau penerapan sanksi	2) B12 : 100% kepatuhan pelaporan dan/atau penerapan sanksi	baru sekitar 65% kepatuhan pelaporan dan/atau penerapan sanksi
4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.	1. Mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi.	1. Sosialisasi Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para *stakeholder* Pemda	Inspektorat/BKPSDM (LO), dan Bagian Hukum	Terbangun dan berfungsinya Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemda	1) B09 : Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda	1) B09 : Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda	Keputusan Bupati Lampung Barat No : B/182/KPTS/II/2018, tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Darerah
					2) B12 : Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi	2) B12 : Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi	Belum ada terjadinya gratifikasi di lingkuyngan Pemda
V. PENGUATAN PERAN APIP							

OPD | KABAG HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Belum efektif dan optimalnya peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (*assurance activities*), (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (*anti corruption activities*); dan (3) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (*consulting acitivities*).	1. Melakukan penguatan kelembagaan Inspektorat yang independen dan berperan aktif dalam pengawalan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara periodik baik dalam tahap perencanaan (*pre*), penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan (*current*), maupun	1. Penguatan peran, kedudukan dan *mindset* Inspektorat terhadap SKPD.	Inspektorat (LO) dan BPSDM	Meningkatnya kapabilitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat yang ditunjukan dengan meningkatnya level kapabilitas dari level yang ada saat ini.	1) B05 : Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level 2	1) B05 : Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level 3	Dokumen penyediaan infrastruktur
					2) B06 : Evaluasi (*Self Assesment*) APIP berlevel 2 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan	2) B06 : Evaluasi (*Self Assesment*) APIP berlevel 3 dan perbaikkan infrastruktur yang diperlukan	Laporan hasil *self-assessment*
					3) B08 : Evaluasi oleh Pembina APIP (BPKP) untuk mendapatkan APIP berlevel 2	3) B08 : Evaluasi oleh Pembina APIP (BPKP) untuk mendapatkan APIP berlevel 3	Laporan hasil evaluasi peningkatan kapabilitas APIP pada INSPEKTORAT Kabupaten Lampung Barat No : LEV-536/PW08/6/2016, tanggal : 16 Desember 2016
	2. Meningkatkan kapasitas Inspektorat baik dari segi kompetensi maupun SDM.	1. Mengikutsertakan SDM Inspektorat untuk Diklat Teknis Substantif, *inhouse training* (IHT), dan penjenjangan jabatan secara berkala.			1) B12 : Meningkatnya Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjenjangan jabatan	1) B12 : Meningkatnya Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjenjangan jabatan	Tertuang pada Nota Dinas Inspektur Kab. Lampung Barat tanggal 12 Desember 2018 hal : Program pembinaan pengawasan dan jumlah SDM Kantor Inspektorat yang terbatas
		2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kriteria pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti (sekala prioritas), antara lain terkait pelayanan publik, isu strategis dan politis, serta KKN.			1) B06 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	1) B06 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	19 Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2018
					2) B12 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	2) B12 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	Laporan
		3. Melakukan *Probity Audit*.			1) B11 : Laporan Hasil *Probity Audit*	1) B11 : Laporan Hasil *Probity Audit*	Laporan
		4. Melakukan audit tematik dana pendidikan (BOS, DAK, BOP, dll)			1) B12 : Laporan Hasil Audit Tematik dana pendidikan	1) B12 : Laporan Hasil Audit Tematik dana pendidikan	Laporan
		5. Melakukan Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ secara berkala.			1) B07 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan I dan II	1) B01 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan IV tahun sebelumnya	Laporan
					2) B10 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan III	2) B04 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan I	Laporan
						3) B07 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan II	Laporan
						4) B10 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan III	Laporan
VI. KEMATANGAN SPIP							
1. Masih rendahnya tingkat kematangan SPIP dlm mencapai tujuan Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan kematangan SPIP pada Pemerintah Daerah	1. Melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan sub-sub unsur kematangan SPIP level 3	Inspektorat (LO), dan Dinas Teknis Terkait	Meningkatnya level kematangan SPIP dari level yang ada saat ini	1) B05: Pelaksanaan Bimtek/ Workshop SPIP	1) B05: Pelaksanaan Bimtek/ Workshop SPIP	Belum Pernah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018
					2) B07: Pemenuhan 100% Sub Unsur SPIP Level 3	2) B06: Pemenuhan 100% Sub Unsur SPIP Level 3	Belum Pernah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018



PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
					3) B08: *Self Assesment* pemenuhan kematangan SPIP berlevel 3 dan perbaikkan infrastruktur yang diperlukan	3) B07: *Self Assesment* pemenuhan kematangan SPIP berlevel 3 dan perbaikkan infrastruktur yang diperlukan	Belum Pernah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018
					4) B09: Reviu hasil *Self Assesment* oleh Pembina SPIP (BPKP) untuk mendapatkan kematangan SPIP level 3	4) B08: Reviu hasil *Self Assesment* oleh Pembina SPIP (BPKP) untuk mendapatkan kematangan SPIP level 3	Belum Pernah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018
					5) B10: *Quality assurance* atas hasil reviu kematangan SPIP level 3	5) B10: *Quality assurance* atas hasil reviu kematangan SPIP level 3	Belum Pernah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018
VII. PEMBENAHAN ASET DAERAH							
1. Database dan/atau informasi aset daerah belum valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta belum terintegrasinya sistem manajemen aset daerah dengan sistem penatausahaan keuangan.	1. Melakukan pembenahan manajemen aset daerah.	1. Melakukan inventarisasi dan updating data aset daerah.	BPKD (LO), Dinas Kominfo, Inspektorat, dan Bagian Hukum	Tersedianya data dan informasi aset daerah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.	1) B06 : Pembentukan Tim Penertiban dan Pemanfaatan Aset Daerah		Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/223/KPTS/IV.01/2017 tentang Panitia Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/227/KPTS/IV.01/2017 tentang Panitia Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah
					2) B12 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi		11 OPD sudah menyelesaikan inventarisasi tanah dengan jumlah 493 Persil, rincian dapat dilihat pada Folder Data BMD 2018
		2. Melaksanakan penyelesaian aset - aset yang masih bermasalah hasil inventarisasi.			1) B12 : 25% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	1) B06 : 50% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	Laporan
						2) B09 : 75% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	Laporan
						3) B12 : 100% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	Laporan

OPD | KABAG HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Melakukan integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	1. Integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.		Terintegrasinya sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	1) B12 : Implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	1) B06 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	Pengelolaan barang milik daerah akan dilaksanakan penatausahaannya menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yakni SIAP BMD, telah dilaksanakan Migrasi Data BMD ke dalam SIAP BMD, dan akan segera ditayangkan dalam web based serta hak akses SIAP BMD bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Namun belum dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah, karena hingga saat ini aplikasi penatausahaan keuangan daerah sedang dalam tahap penyediaan infrastruktur.
					2) B12 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	2) B12 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	Pengelolaan barang milik daerah akan dilaksanakan penatausahaannya menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yakni SIAP BMD, telah dilaksanakan Migrasi Data BMD ke dalam SIAP BMD, dan akan segera ditayangkan dalam web based serta hak akses SIAP BMD bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Namun belum dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah, karena hingga saat ini aplikasi penatausahaan keuangan daerah sedang dalam tahap penyediaan infrastruktur.
VIII. PARTISIPASI PUBLIK							
1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawalan proses pembangunan di wilayah Privinsi Lampung	1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawalan proses pembangunan	1. Melaksanakan program social audit	Dinas Kominfo (LO), dan Inspetorat	Terimplementasikannya program social audit	1) B05: Usulan kegiatan training social audit (KAK)	1) B03: Usulan kegiatan training social audit (KAK)	KAK
					2) B06: Pelaksanaan training social audit	2) B04: Pelaksanaan training social audit	Laporan
					3) B07: Implementasi training social audit	3) B05: Implementasi training social audit	Laporan
					4) B09: Laporan perkembangan Implementasi training social audit	4) B06: Laporan perkembangan Implementasi training social audit	Laporan
					5) B12: Laporan perkembangan Implementasi training social audit	5) B09: Laporan perkembangan Implementasi training social audit	Laporan

OPD | KABAG HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
						1) B12: Laporan perkembangan Implementasi training social audit	Laporan
IX. PENDIDIKAN							
1. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah belum dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta belum melibatkan partisipasi wali murid dan *stakeholder* lainnya dalam perencanaan penggunaannya	1. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan dana pendidikan di sekolah, yang dilakukan secara transparan partisipastif dan akuntabel melalui penerbitan regulasi daerah, penyiapan sistem informasi, pembinaan manajemen sekolah dan pemberlakukan sanksi kepada sekolah	1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (LO), UPTD Pendidikan	Terpublikasikannya informasi secara berkala tentang anggaran dan kegiatan sektor pendidikan	1) B06: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara *online* dan atau *offline*: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	1) B03: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara *online* dan atau *offline*: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	Tersedia Semua Laporannya
					2) B06: Terbitnya SK personel yang menangani pengelolaan keuangan sekolah	2) B03: Terbitnya SK personel yang menangani pengelolaan keuangan sekolah	SK Bupati Lampung Barat No. B/362/KPTS/III.01/2018
					3) B07: Terselenggaranya pelatihan manajemen tata kelola sekolah untuk kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan pengawasn sekolah	3) B06: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara *online* dan atau *offline*: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	Untuk Tahun 2018 belum ada pelatihan manajemen tata kelola sekolah, ditahun 2020 akan dilaksanakan

OPD | KABAG HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
					4) B09: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	4) B09: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
					5) B12: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	5) B12: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
				Tersedianya peraturan kepala daerah tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan sekolah	1) B06: Terbitnya peraturan kepala daerah tentang: a. Petunjuk detil terkait pungutan dan sumbangan di satuan pendidikan b. Juknis detil Dana DAK c. Juknis detil BOP/BOSDA d. Juknis detil Bantuan Siswa Miskin (KIP) dan Bantuan Khusus Murid e. Revitalisasi peran komite dan pengawas sekolah	1) B03: Terbitnya peraturan kepala daerah tentang: a. Petunjuk detil terkait pungutan dan sumbangan di satuan pendidikan b. Juknis detil Dana DAK c. Juknis detil BOP/BOSDA d. Juknis detil Bantuan Siswa Miskin (KIP) dan Bantuan Khusus Murid e. Revitalisasi peran komite dan pengawas sekolah	Peraturan kepala daerah
2. Masih adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan kepada siswa/wali murid baik dilakukan langsung maupun melalui Komite Sekolah, seperti pungutan uang bulanan (SPP), uang	1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus kepada Sekolah dan masyarakat terkait larangan melakukan pungutan sekolah sesuai ketentuan dalam Permendikbud 75 tahun 2016 serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan	1. Menyusun regulasi terkait larangan pungutan dan gratifikasi pada layanan publik di dinas dan satuan bidang pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (LO), Bagian Hukum	Tersedianya regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan dinas dan satuan bidang pendidikan	1) B06: Terbitnya regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi serta sanksinya pada: a. Penyaluran/ pencairan dana pendidikan (TPG, BOS, BOP, KIP, DAN PPDB) b. Layanan publik di dinas dan satuan bidang pendidikan	1) B04: Terselenggaranya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang regulasi larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan pendidikan	Regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi Laporan penyelenggaraan sosialisasi

OPD | KABAG HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
pembangunan tertentu, pembelian buku, pengambilan ijazah,biaya kegiatan lainnya, dll.	mekanisme pengelolaan pengaduannya				2) B08: Terselenggaranya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang regulasi larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan pendidikan		Laporan penyelenggaraan sosialisasi
		2. Membangun sistem/media pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan beserta mekanisme tindak lanjutnya	Inspektorat (LO), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo	Tersedianya sistem/media pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan dan mekanisme tindak lanjutnya (website, kotak pengaduan, sms, dll)	1) B06: Tersedianya sistem/ media pengaduan masyarakat, laporan dan rekap tindak lanjutnya	1) B06: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	Belum tersedia pada Tahun Anggaran 2018
					2) B09: Terselenggaranya sosialisasi mekanisme pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya	2) B12: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	Sesuai dengan PKS yang telah ditentukan
		3. Membangun mekanisme pengawasan/monitoring pelayanan pendidikan yang melibatkan masyarakat (wali murid, siswa, masyarakat setempat)	Inspektorat (LO), Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan	Terimplementasikannya mekanisme monitoring penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan masyarakat	1) B06: Terbitnya SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan	1) B03: Terbitnya SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan	SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan
					2) B07: Penetapan dan penunjukan masyarakat pendidikan yang terlibat	2) B04: Penetapan dan penunjukan masyarakat pendidikan yang terlibat	SK Penetapan
					3) B08: Sosialisasi dan pelatihan komunitas/ masyarakat	3) B05: Sosialisasi dan pelatihan komunitas/ masyarakat	Laporan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
					4) B09: Terlaksananya monitoring yang melibatkan masyarakat	4) B06: Terlaksananya monitoring yang melibatkan masyarakat	Laporan hasil monitoring
		4. Meningkatkan transparansi dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Dinas Pendidikan	Terselenggaranya PPDB secara *online*	1) B06: Terpublikasikannya informasi mekanisme PPDB secara *online*, meliputi: a. Data Jumlah Sekolah Negeri di berbagai jenjang b. Jumlah kuota penerimaan murid/siswa c. Biaya-biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan d. Penanggungjawab/panitia masing -masing sekolah	1) B06: Terlaksananya PPDB secara *online*	Pada tahun 2018 Informasi PPDB di Kabupaten Lampung Barat belum terpublikasi secara online, untuk informasi secara online akan dilaksanakan pada tahun 2019.
					2) B06: Terlaksananya PPDB secara *online*		Pada tahun 2018 Informasi PPDB di Kabupaten Lampung Barat belum terpublikasi secara online, untuk informasi secara online akan dilaksanakan pada tahun 2019.

OPD | KABAG HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Melaksanakan kegiatan pendidikan antikorupsi diseluruh jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan (LO), BKPSDM	Terselenggaranya pendidikan antikorupsi diseluruh jenjang pendidikan (pembentukan karakter dan budaya antikorupsi	1) B07: Terbitnya surat edaran dari Dinas terkait insersi materi antikorupsi dalam pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD)	1) B07: Terbitnya surat edaran dari Dinas terkait insersi materi antikorupsi dalam pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD)	Surat Edaran
					2) B08: Tersusunnya Silabus dan terlaksananya kurikulum antikorupsi dalam mata pelajaran PKn dan muatan lokal	2) B08: Tersusunnya Silabus dan terlaksananya kurikulum antikorupsi dalam mata pelajaran PKn dan muatan lokal	Silabus
					3) B09: Pelatihan/workshop pendidikan antikorupsi bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, bendahara, guru, siswa, dan orang tua	3) B09: Pelatihan/workshop pendidikan antikorupsi bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, bendahara, guru, siswa, dan orang tua	Pada tahun 2018 penberitahuan tentang antikorupsi hanya disampaikan pada saat rakor bulanan dan belum ada workshop/pelatihan khusus.
					4) B12: Terlaksananya kampanye/internalisasi/ pembiasaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah (poster integritas, kantin kejujuran, pemilihan duta antikorupsi, ujian tanpa nyontek, pin pelajar jujur)	4) B12: Terlaksananya kampanye/internalisasi/ pembiasaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah (poster integritas, kantin kejujuran, pemilihan duta antikorupsi, ujian tanpa nyontek, pin pelajar jujur)	Pada tahun 2018 penberitahuan tentang antikorupsi hanya disampaikan pada saat rakor bulanan dan belum ada workshop/pelatihan khusus.
					5) B10: Terbitnya SK penunjukkan sekolah piloting Model Sekolah Berintegritas di tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK	5) B10: Terbitnya SK penunjukkan sekolah piloting Model Sekolah Berintegritas di tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK	Untuk monitoring penyelenggaraan pendidikan antikorupsi sudah dilaksanakan pada saat awal tahun ajaran baru, dan hanya disampaikan secara lisan oleh Kepala Dinas/Pejabat eselon Dinas Pendidikan pada saat mengambil apel dilingkup Sekolah
					6) B12: Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi	6) B12: Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi	Untuk monitoring penyelenggaraan pendidikan antikorupsi sudah dilaksanakan pada saat awal tahun ajaran baru, dan hanya disampaikan secara lisan oleh Kepala Dinas/Pejabat eselon Dinas Pendidikan pada saat mengambil apel dilingkup Sekolah
3. Pendataan kepesertaan penerima program bantuan siswa belum dilaksanakan secara baik, seperti penerima manfaat belum tepat sasaran dan tidak disalurkan kepada penerima manfaat	1. Melakukan perbaikan pendataan kepesertaan penerima program bantuan siswa serta melakukan monitoring pelaksanaan bantuan beasiswa yang melibatkan masyarakat	1. Menyempurnakan dan meningkatnya akurasi data kependidikan	Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan	Tersedianya data kependidikan yang akurat secara berkala	1) B06: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	1) B03: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir

OPD HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
					2) B09: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	2) B06: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir
					3) B12: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	3) B09: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir
						4) B12: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir
IX. KESEHATAN							
1. Kepesertaan JKN Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI APBN/D) belum tepat sasaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa (1) Total kepesertaan BPJS PBI APBN dan APBD tidak sinkron dengan data penduduk miskin (versi BPS), (2) Warga miskin dan tidak mampu belum memiliki jaminan kesehatan, (3) Adanya warga yang telah terdaftar sebagai peserta namun belum memiliki kartu BPJS, dan (4) data kepesertaan BPJS ganda dan tidak valid	1. Melakukan perbaikan data kepesertaan JKN sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, mengakomodir 100% warga miskin dan tidak mampu dalam kepesertaan BPJS PBI APBN & APBD, melalui membangun sistem yang mudah dalam melakukan verifikasi dan validasi kepesertaan BPJS BPI APBN/D secara *real time* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS BPI APBN dan APBD untuk memastikan 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta BPJS BPI APBD/APBN	Dinas Sosial (LO), Dinas Kesehatan	Tersedianya dan terpublikasikannya data kepesertaan BPJS secara akurat	1) B07: 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta JKN KIS	1) B07: 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta JKN KIS	Data warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta JKN KIS
		2. Membangun sistem verifikasi dan validasi yang mudah, cepat dan akurat sesuai peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial (LO)		1) B12: Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan	1) B12: Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan	SOP/regulasi tentang mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan
		3. Mempublikasikan data kepesertaan BPJS BPI APBN/APBD di Kantor Desa, Faskes I, Pustu, Polindes	Dinas Kesehatan (LO)		1) B10: Seluruh kantor Desa, Puskesma/Faskes I, Pustu, Polindes mengumumkan informasi kepesertaan JKN BPI APBN/APBD	1) B09: Seluruh kantor Desa, Puskesma/Faskes I, Pustu, Polindes mengumumkan informasi kepesertaan JKN BPI APBN/APBD	berkas data peserta JKN PBI induk di Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat sejumlah 10.000 Jiwa dan beberapa UPT Puskesmas se-Kabupaten Lampung Barat
		4. Menfasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan warga	Inspektorat (LO), Dinas Dukcapil	Terselesaikannya masalah administrasi kependudukan	1) B06: Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengurusan administrasi kependudukan	1) B06: Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengurusan administrasi kependudukan	Laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengurusan administrasi kependudukan
2. Pasien peserta BPJS masih dipungut biaya dalam mengakses layanan kesehatan, seperti pembayaran biaya ambulan rujuk, pembelian obat diluar	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Faskes I dan lanjutan melalui pembinaan, pengawasan serta meningkatkan peran pengawasan masyarakat	1. Melakukan sosialiasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait hak-hak peserta BPJS dalam mengakses layanan kesehatan di Faskes I dan Lanjutan	Dinas Kesehatan (LO)	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	1) B06: Terselenggaranya sosialisasi hak-hak kepesertaan BPJS	1) B03: Terselenggaranya sosialisasi hak-hak kepesertaan BPJS	Laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi Program JKN di kecamatan se Kabupaten Lampung Barat

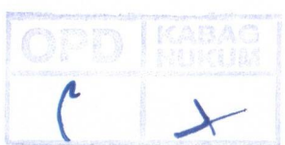
OPD BAGIAN HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
RS tanpa biaya pengganti, penyediaan obat Bupatiluarsa di Faskes I, pemberlakuan jam layanan pasien BPJS. Belum terosialisasikannya secara baik hak-hak warga peserta BPJS.	dan penyediaan layanan pengaduan masyarakat	2. Membentuk tim pencegahan dan penanganan *fraud* penyelenggaraan kesehatan BPJS yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan (LO), RSUD Alimudin Umar	Tersedianya sistem pengaduan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat dan ditindaklanjuti	1) B06: Terbentuknya tim pencegahan dan pengendalian *fraud* dan telah memiliki mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif	1) B06: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	SK Pencegahan Kecurangan Program JKN, ditandatangi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat
					2) B06: Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif	2) B12: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	Penyebaran Informasi bagi keluhan masyarakat melalui SMS Center yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat dan UPT Puskesmas se Kabupaten Lampung Barat
		3. Melakukan pengkajian kebutuhan personel tenaga medis dan anggaran untuk meningkatkan peran tenaga medis di desa	Dinas Kesehatan (LO)		1) B09: Tersedianya hasil kajian yang digunakan untuk menyusun usulan kebijakan personel dan anggaran	1) B09: Terpenuhinya kebutuhan personel tenaga medis sebanyak 30 dokter dan 15 tenaga kesehatan.	Telaahan staf sebagai kajian untuk penyusunan kebijakan anggaran dan personal yang ada UPT se Kabupaten Lampung Barat
3. Standar pelayanan belum seragam, sesuai kebutuhan dan persyaratan	1. Melakukan perbaikan dan pengembangan di sektor layanan kesehatan	1. Menyusun SOP Pelayanan Kesehatan yang diberlakukan seragam	Dinas Kesehatan (LO)	Tersedianya standar pelayanan kesehatan minimal yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	1) B06: Tersedianya dan diterapkannya SOP Pelayanan Kesehatan yang seragam	1) B09: Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan minimal sesuai peraturan perundang-undangan	SK Penetapan SOP Pelayanan Kesehatan yang ada di UPT Puskesmas se Kabupaten Lampung Barat
					2) B09: Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan minimal sesuai peraturan perundang-undangan	2) B12: Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 4 Puskesmas	Aplikasi ASPAK digunakan untuk memantau validitas Sarana, Prasarana dan Alat yang ada UPT Puskesmas se Kabupaten Lampung Barat, update dilakukan secara periodik. (Hasil Update Tahun 2018)
					3) B12: Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 4 Puskesmas		Sertifikat Akreditasi pada 4 UPT Puskesmas yaitu Puskesmas Gedung Surian, Puskesmas Pagar Dewa, Puskesmas Bd Negeri Suoh dan Puskesmas Sekincau dengan seluruhnya Terakreditas "B"
4. Penggunaan dan pertanggung jawaban dana kapitasi masih banyak belum sesuai dengan ketentuaan yang berlaku, termasuk kelengkapan dokumen	1. Memastikan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung	1. Melakukan pengawasan atas penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi	Dinas Kesehatan (LO), Inspektorat	Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku	1) B06: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	1) B06: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi Program JKN Tahun 2018
					2) B12: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	2) B12: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi Program JKN Tahun 2018
X. PENGELOLAAN DANA DESA							
1. Pengelolaan keuangan desa belum dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, salah satunya karena masih rendahnya kapasitas SDM aparatur desa	1. Melakukan pembenahan pengelolaan keuangan desa	1. Meningkatkan transparansi dan paritipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pertangungjawaban keuangan desa melalui penggunaan sistem yang terintegrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon(LO), BPKD, Inspektorat	Terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertangungjawaban	1) B09: 100% desa telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi	1) B09: 100% desa telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi	Belum menggunakan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran dana desa.		2. Melakukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat		Meningkatnya pemahaman SDM aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa	1) B11: Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dan masyarakat setempat secara khusus dalam bidang penyusunan Detail Enginering Design (DED), Penyusunan RAB, penyusunan Perdes APBDesa, dan publikasi informasi	1) B11: Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dan masyarakat setempat secara khusus dalam bidang penyusunan Detail Enginering Design (DED), Penyusunan RAB, penyusunan Perdes APBDesa, dan publikasi informasi	Laporan pelaksanaan pelatihan
		3. Publikasi informasi - informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban		Terpublikasikannya informasi - informasi tentang pembangunan secara tepat waktu	1) B12: Dipublikasikannya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertangungjawaban	1) B12: Dipublikasikannya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertangungjawaban	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
		4. Memaksimalkan fungsi pendamping dalam pembinaan dan pengawasan dana desa		Meningkanya pemahaman pendamping desa dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa	1) B10: Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa	1) B10: Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa	Laporan pelaksanaan pelatihan
		5. Membangun dan mengoptimalkan sarana pengaduaan pelaksanaan pembangunan desa		Tersedianya Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembagunan desa	1) B07: Adanya SOP pengelolaan pengaduan pelaksanaan pembangunan desa	1) B03: Peningkatan / pengembangan Sistem pengelolaan pengaduan	SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
					2) B12: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	2) B06: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	Laporan Pengelolaan Pengaduan
						3) B12: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	Laporan Pengelolaan Pengaduan
		6. Mengoptimlkan fungsi JAGA Desa untuk mempublikasikan informasi - informasi tentang pembengunan desa meliputi informasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa	Dinas Kominfo (LO), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Terpublikasinya informasi APBDesa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban) melalui JAGA Desa	1) B12: Dipublikasikannya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertangungjawaban Desa se Provinsi Lampung (50%)	1) B12: Dipublikasikannya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertangungjawaban Desa se Provinsi Lampung (100%)	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
2. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebatas menjalankan perintah UU, belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, disebabkan rendahnya kapasitas SDM BPD	1. Meningkatkan kualitas BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan	1. Melakukan penguatan kapasitas Anggota BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (LO), Inspektorat	Anggota BPD mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	1) B10: Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Anggota BPD	1) B10: Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Anggota BPD	Laporan pelaksanaan pelatihan
		2. Memastikan BPD melaksanakan musyarawah dalam perencanaan pembangunan, penganggaran dan musyawarah pertanggungjawaban bersama masyarakat			1) B12: Terselenggaranya musyawarah bersama BPD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dan musyarawah pertanggungjawaban	1) B12: Terselenggaranya musyawarah bersama BPD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dan musyarawah pertanggungjawaban	Laporan hasil musyawarah
XI. INFRASTRUKTUR							



PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Masih adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tahapan dan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak	1. Melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kontrak	1. Melakukan reviu/verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan	Dinas PUPR (Bina Marga, Tata Ruang, Cipta Karya), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan	Kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan kontrak	1) B06: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	1) B03: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	SK Pengguna Anggaran tentang Penetapan PPK, SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang tim pelaksana kegiatan konsultansi perencanaan, SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang pejabat penerima hasil konsultansi perencanaan, SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang Tim Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
					2) B09: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	2) B06: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	Laporan PPK kepada Pengguna Anggaran tentang progres kegiatan bulan Mei 2018,
					3) B12: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	3) B09: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	Laporan PPK kepada Pengguna Anggaran tentang progres kegiatan bulan Juni 2018
						B12: Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	Laporan hasil reviu/verifikasi yang disampaikan kepada KPA dan PA
		2. Menindaklanjuti hasil reviu / pengawasan di lapangan			1) B06: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	1) B03: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	Laporan PPK kepada Pengguna Anggaran tentang progres kegiatan bulan Juli 2018
					2) B09: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	2) B06: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	Laporan PPK kepada Pengguna Anggaran tentang progres kegiatan bulan Agustus 2018
					3) B12: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	3) B09: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	Laporan PPK kepada Pengguna Anggaran tentang progres kegiatan bulan Sepetember 2018
						4) B12: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	Laporan PPK kepada Pengguna Anggaran tentang progres kegiatan bulan Oktober 2018
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sektor	1. Melakukan publikasi informasi secara proaktif dokumen Surat Perintah Kerja (Kontrak) dan dokumen pendukung, selain informasi yang dikecualikan	Inspektorat (LO), seluruh OPD Pelaksana terkait	Terpublikasikannya informasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur	1) B07: Adanya SOP Publikasi SPK/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	1) B06: Adanya aplikasi publikasi informasi kontrak pelaksana pengadaan barang dan jasa	Laporan kegiatan dan SK SOP



PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
	PU, Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan	dalam peraturan perundangan.			2) B12: Terpublikasikannya informasi/dokumen kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Nama Perusahaan/Vendor b. Nilai Kontrak c. Spesifikasi d. Jangka waktu pelaksanaan e. Informasi lain yang bukan informasi dikecualikan sesuai peraturan perundangan	2) B12: Terpublikasikannya informasi/dokumen kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Nama Perusahaan/Vendor b. Nilai Kontrak c. Spesifikasi d. Jangka waktu pelaksanaan e. Informasi lain yang bukan informasi dikecualikan sesuai peraturan perundangan	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
		2. Mendorong pengawasan pengadaaan barang dan jasa berbasis masyarakat			1) B12: Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1) B12: Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Laporan Kegiatan/publikasi media
XII. PENDAPATAN DAERAH							
1. Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan pajak daerah : wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, potensi penerimaan belum tergali secara optimal, ketiadaan data yang lengkap dan bisa diandalkan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan penegakan sanksi yang belum optimal, kelemahan aspek regulasi dan kelembagaan, dll.	1. Mendorong dipenuhinya kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah	1. Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Yang Masih Terutang	BPKD	Terbayarkannya Semua Kewajiban Wajib Pajak Daerah	1) B05: Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah	1) B05: Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah	Keputusan Bupati Lampung Barat dalam rangka intensifikasi PAD
			BPKD (LO), Dinas Teknis Terkait		2) B07: Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Daerah	2) B07: Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Daerah	Notulen hasil Rapat Pembahasan Realisasi PAD
			BPKD		3) B09: Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang	3) B09: Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang	Laporan Hasil Penagihan dari Tim Penagih
			BPKD (LO), Dinas Teknis Terkait		4) B11: Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang	4) B11: Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang	Laporan Kepala Bidang Pendapatan Hasil Penagihan kepada Kepala BPKD
					5) B12: Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban	5) B12: Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban	Belum dilaksanakan, karena sampai saat ini belum ditemukan adanya tunggakan wajib pajak, di mana target PAD selalu tercapai.
	2. Membangun Database Wajib Pajak Daerah dan Kewajiban Yang Harus Dibayarkan	1. Penyempurnaan Data dan Informasi Terkait Pajak Daerah	BPKD (LO), Dinas Teknis Terkait	Terbentuknya Database Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Paiak Berdasarkan Waiib Paiak	1) B06: Pendataan Semua Wajib Pajak	1) B06: Pendataan Semua Wajib Pajak	Buku Induk NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat.
					2) B08: Pendataan Potensi Penerimaan Pajak	2) B08: Pendataan Potensi Penerimaan Pajak	1. Keputusan Bupati Lampung Barat berkaitan dengan Kegiatan Peremajaan Data Potensi PAD; Gambar 2. Buku Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat
			BPKD (LO), Dinas Kominfo		3) B10: Konsolidasi Data Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Paiak	3) B10: Konsolidasi Data Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Paiak	Belum dilaksanakan, karena diperlukan validasi data wajib paiak

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
			BPKD (LO), Dinas Teknis Terkait		4) B12: Penggunaan Database Wajib Pajak	4) B12: Penggunaan Database Wajib Pajak	Buku Induk NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat.
	3. Mendorong perbaikan tata kelola Pajak Daerah secara sistematis melalui perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem data dan informasi	1. Perbaikan Sistem Tata Kelola Pajak Daerah	BPKD (LO), Dinas Teknis Terkait	Reviu Kebijakan, Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Sistem Data dan Informasi	1) B07: Harmonisasi Kebijakan Terkait Pajak Daerah	1) B07: Harmonisasi Kebijakan Terkait Pajak Daerah	Belum dilaksanakan, karena diperlukan validasi data wajib pajak
					2) B09: Penguatan Kelembagaan Terkait Pajak Daerah	2) B09: Penguatan Kelembagaan Terkait Pajak Daerah	Belum dilaksanakan, karena diperlukan validasi data wajib pajak
			BPKD (LO), Dinas Kominfo, Dinas PMPTSPTK		3) B12: Pengembangan Sistem Data dan Informasi	3) B12: Pengembangan Sistem Data dan Informasi	Belum dilaksanakan, karena diperlukan validasi data wajib pajak
					4) B12: Terlaksananya *tax-clearance* melalui Koneksi *Host-to-Host* antara: a. BPKD dengan Dinas PMPTSPTK b. Dinas PMTPSPTK dengan DJP c. BPKD dengan BPN (BPHTB *Clearance*)	4) B12: Terlaksananya *tax-clearance* melalui Koneksi *Host-to-Host* antara: a. BPKD dengan Dinas PMPTSPTK b. Dinas PMTPSPTK dengan DJP c. BPKD dengan BPN (BPHTB *Clearance*)	Belum dilaksanakan
2. Besarnya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tertagih	1. Memvalidasi daftar tunggakan PBB yang belum tertagih dan langkah-langkah penyelesaiannya	1. Menyelesaikan tunggakan PBB yang belum tertagih	BPKD(LO), Dinas Teknis Terkait	Terbayarkannya tunggakan PBB yang belum tertagih	1) B06: Tersedianya daftar tunggakan PBB yang telah divalidasi dan langkah-langkah penyelesaiannya	1) B06: Tersedianya daftar tunggakan PBB yang telah divalidasi dan langkah-langkah penyelesaiannya	1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Gambar 2. Peraturan Daerah Kab. Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Kab. Lampung Barat; Gambar 3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Validasi Piutang PBB – P2 Tahun 2016 ; Gambar 4. Surat Keputusan Bupati lampung Barat Nomor: B/287/KPTS/II.15/2016 tentang Lokasi Kegiatan dan Petugas Lapangan Validasi Piutang PBB-P2 Tahun Anggaran 2016; Gambar 5. Peraturan Bupati lampung Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB – P2; Gambar 6. Surat Keputusan Bupati
					2) B07: Validasi data PBB bekerja sama dengan Pihak III	2) B07: Validasi data PBB bekerja sama dengan Pihak III	Validasi Piutang PBB Kab. Lampung Barat dilaksanakan tetapi tidak melibatkan pihak III (Gambar 1, 2, 3, 4. Laporan Hasil Validasi PBB).

OPD | KABAG HUKUM

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
					3) B08: Terlaksananya kerjasama pembayaran PBB dengan instansi lain	3) B08: Terlaksananya kerjasama pembayaran PBB dengan instansi lain	KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENUNJUKAN PT BANK LAMPUNG CABANG PEMBANTU LIWA SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT; GAMBAR 2. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT DENGAN PT. BANK LAMPUNG CABANG PEMBANTU LIWA TENTANG PENGELOLAAN KAS DAERAH; GAMBAR 3. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NO B/05/KPTS/II.16/2014 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT PADA PT. BANK LAMPUNG CABANG PEMBANTU LIWA; GAMBAR 4. KEPUTUSAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat B.Organisasi	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	